



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ENGGARTINI

Tempat/Tgl.Lahir Bogor 23 Mei 1972 atau sekira 50 Tahun, Kp Cibeurem RT. 001/005 Desa Cilengsi Kidul, Kec. Cilengsi Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Faqihudin, SH., Julian, SH. MH., dan Arief Hakim Rumakefing, SH., para Advokat pada ; Law Office "Faqihudin, SH & Associates" Advocates & Legal Consultant, alamat di : Margonda Residence Tower V Lt. 11 No. 1139 Jl. Margonda Raya – Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No. 15/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Register Nomor 134/SK.Pdt/2022/PN. Cbi yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22-01-2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08-02-2022 dibawah Register Nomor : 73/Pdt.P/2022/PN Cbi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Enggartini pada tahun 1994 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Fauzi Sarmada berdasarkan buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memperoleh keturunan sejumlah dua anak yang masing masing bernama ;
 - 2.1. Fauka Mahalini, perempuan, yang lahir pada 20 Juli 1995
 - 2.2. Imam Kaffa, laki-laki, yang lahir pada 05 April 2001

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Fauzi Sarmada meninggal pada 29 Agustus 2019, berdasarkan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor No. 3201-KM-16102019-0001
4. Bahwa semasa hidup, almarhum Fauzi Sarmada memiliki tanah berikut bangunan rumah yang terletak di ; Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasarminggu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan SHM No. 2798.
5. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris Fauzi Sarmada berdasarkan pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dan ditandatangani kepala Desa Cilengsi Kidul dan Kepala Kantor Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor.
6. Bahwa karena saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya hidup, biaya pendidikan dan modal usaha, maka Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum yang terletak di ; Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasarminggu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan SHM No. 2798 seluas 57 m2.
7. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris yang bernama Imam Kaffa yang lahir pada 05 April 2001 saat ini masih belum genap 21 tahun, maka oleh kantor pertanahan dianggap belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum, dan untuk dapat menjual tanah tersebut harus ada penetapan ijin menjual dari pengadilan, dan Pemohon sebagai ibu kandung dan kakak kandung mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berdasarkan SHM No. 2798 seluas 57 m2 an. Fauzi Sarmada yang terletak di ; Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasarminggu Kota Jakarta Selatan;
8. Bahwa anak – anak Pemohon baik Fauka Mahalini dan Imam Kaffa tidak keberatan atas penjualan tanah dimaksud;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya permohonan yang timbul;

Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana dimaksud, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung bertindak untuk dan atas nama ; Imam Kaffa, laki-laki, lahir pada 05 April 2001 di Bogor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berdasarkan SHM No. 2798 seluas 57 m² an. Fauzi Sarmada yang terletak di ; Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar minggu Kota Jakarta Selatan;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama FAQIHUDIN, SH datang dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 660/29/VIII/1994 tanggal 6-08-1994 untuk Istri atas nama Engkartini selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7932/59-/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 1995 atas nama FAUKA MAHALINI diberi tanda P-2A;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2332/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Mei 2001 atas nama IMAM KAFFA diberi tanda P-3B;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201-KM-16102019-0001-0001 tertanggal 16 Oktober 2019 atas nama FAUZI SARMADA selanjutnya diberi tanda P-3 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2798 selanjutnya di beri tanda P-4;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya di beri tanda P-6 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3201076305720008, atas nama ENKARTINI, selanjutnya di beri tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi **MIMIN SUPARSIH**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia dimana suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA meninggal dunia pada bulan tanggal 29 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dengan FAUZI SARMADA telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. FAUKA MAHALINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1995;
 2. IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001;
- Bahwa saksi Suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa karena Suami Pemohon telah meninggal dunia dan mempunyai tanah beserta bangunan, maka Pemohon bersama sama dengan anaknya sebagai ahli waris akan menjual rumah tersebut namun ada salah satu ahli waris dari Almarhum FAUZI SARMADA yang bernama IMAM KAFFA masih dibawah umur sehingga harus diurus surat-suratnya oleh Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi **TUTI SUHAEMI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia dimana suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA meninggal dunia pada bulan tanggal 29 Agustus 2019 karena sakit ;
 - Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dengan FAUZI SARMADA telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. FAUKA MAHALINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1995;
 2. IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001;
 - Bahwa saksi Suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa karena Suami Pemohon telah meninggal dunia dan mempunyai tanah beserta bangunan, maka Pemohon bersama sama dengan anaknya sebagai ahli waris akan menjual rumah tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FAUKA MAHALINI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia dimana suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA meninggal dunia pada bulan tanggal 29 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dengan FAUZI SARMADA telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. FAUKA MAHALINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1995;
2. IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001;

- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menjual tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan karena untuk menambah usaha dari Pemohon dan membiayai sekolah dari IMAM KAFFA adik dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dan IMAM KAFFA tidak keberatan jika Pemohon menjual tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

4. Saksi **MADA**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung dari Almarhum FAUZI SARMADA suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia dimana suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA meninggal dunia pada bulan tanggal 29 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dengan FAUZI SARMADA telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. FAUKA MAHALINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1995;
2. IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2798 tercantum 2 (dua) Pemegang hak yaitu, Saksi (MADA) dan FAUZI SARMADA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menjual tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan karena untuk menambah usaha dari Pemohon dan membiayai sekolah dari IMAM KAFFA adik dari Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon bersama Ahli Waris dari FAUZI SARMADA untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan akan dibebaskan oleh Pemerintah untuk perluasan sungai;
- Bahwa Saksi sudah mengurus surat-surat pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan namun masih terbentur surat-surat dari Ahli waris FAUZI SARMADA dimana ada salah satu Ahli Waris bernama IMAM KAFFA masih dibawah umur sehingga perlu Penetapan dari Pengadilan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon sebagai Ibu kandung bertindak untuk dan atas nama ; Imam Kaffa, laki-laki, lahir pada 05 April 2001 di Bogor dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berdasarkan SHM No. 2798 seluas 57 m2 an. Fauzi Sarmada yang terletak di ; Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar minggu Kota Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **MIMIM SUPARSIH**, saksi **TUTI SUHAEMI**, Saksi **FAUZI MAHALIKA**, dan Saksi **MADA** oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KP Cibeurem RT. 001/005. Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-7) dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **MIMIM SUPARSIH**, saksi **TUTI SUHAEMI**, Saksi **FAUZI MAHALIKA**, dan Saksi **MADA** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu :

1. Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama FAUZI SARMADA pada tahun 1994 berdasarkan buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Nomor Nomor 660/29/VIII/1994 tanggal 6-08-1994, (bukti P1);
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
3. FAUKA MAHALINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 1995, (Bukti P-2A);
4. IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001, (Bukti P-2B);
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019, Suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA telah meninggal dunia, Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201-KM-16102019-0001-0001 tertanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P-3);
6. Bahwa benar semasa hidupnya, Suami Pemohon yang bernama FAUZI SARMADA memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2798 (Bukti P-4);

7. Bahwa benar oleh karena salah seorang ahli waris dari FAUZI SARMADA, yang bernama IMAM KAFFA saat ini masih dibawah umur sehingga anak Pemohon belum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku ibu kandungnya untuk mewakili anaknya yang bernama IMAM KAFFA dalam melakukan tindakan hukum perdata berupa menjual tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2798 seluas 57 M² ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ? ;

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka pengadilan negeri terlebih dahulu membahas pengertian Belum Dewasa dalam KUHPperdata dan "Perwalian" ;

Menimbang, bahwa pengertian Belum Dewasa dalam Pasal 330 KUHPperdata yaitu: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu menurut Pasal 345 KUH Perdata ;
2. Perwalian karena wasiat orang tua (testamentair voogdij) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya menurut Pasal 355 KUH Perdata ;
3. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (datieve voogdij) menurut Pasal 359 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku dimana didalam pasal 345 KUHPperdata yang berbunyi "Perwalian menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wettelijke voogdij) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pengertian didalam pasal 345 KUHPerdara tersebut diatas bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P.3) sedangkan Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur, dan secara hukum anak Pemohon yang bernama IMAM KAFFA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2001, (Bukti P-2B) belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon menjual tanah dan bangunan yang terletak di Gg. Kuningan No. 4 Rt 007 Rw 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2798 seluas 57 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 359 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung bertindak untuk dan atas nama : Imam Kaffa, laki-laki, lahir pada 05 April 2001 di Bogor dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berdasarkan SHM No. 2798 seluas 57 m² an. Fauzi Sarmada yang terletak

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gg Kuningan No. 4 RT. 007 RW. 004 Kel. Jatipadang Kec. Pasar minggu
Kota Jakarta Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH.

ZULKARNAEN,SH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp - |
| 4. Sumpah..... | Rp80.000,- |
| 5. PNPB..... | Rp.10.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,- |
| 7. Materai | Rp10.000,- |
| Jumlah | Rp190.000,- |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah),-